

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor

S XVIII.SMG/05/2019

Kepada Yth.

Lampiran : Satu Berkas

**Bupati Magelang** 

Perihal

: Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten.

Kota Mungkid

Magelang Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Kenangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Kenangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

### 1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018.

#### 2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Belum Sepenuhnya Didukung Dengan Persyaratan dan Belum Dipertanggunggjawabkan Senilai Rp32,85 miliar;
- Kelebihan pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah pada lima OPD senilai Rp164.67 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Magelang agar:

Melakukan kajian untuk pemberian sanksi bagi penerima bantuan hibah dan bantuan sosial yang terlambat atau tidak menyampaikan LPJ dan memerintahkan Inspektorat supaya memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban hibah senilai Rp6,82 miliar dan bantuan sosial senilai Rp22,06 miliar;

Memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pencairan senilai Rp164.67 juta dan menghitung Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan.

# 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan pada 29 BLUD Puskesmas melebihi ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,68 miliar;
- Kekurangan volume atas lima pekerjaan pada dua OPD senilai Rp376,29 juta, denda keterlambatan senilai Rp367,24 juta, dan Jaminan Pelaksanaan Belum Dicairkan Senilai Rp87,92 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut. BPK merekomendasikan kepada Bupati Magelang agar:

- Mengkaji Peraturan Bupati Magelang No. 35 tahun 2015 jo. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 untuk menetapkan Honorarium Jasa Pelayanan sesuai dengan ketentuan dan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memulihkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,68 miliar;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas terkait mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp294,26 juta, denda keterlambatan senilai Rp364,54 juta, dan mencairkan jaminan pelaksanaan senilai Rp87,92 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 71A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 71B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 71C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADANO REMERIKSA KEUANGAN HENON! Provinsi Jawa Tengah C Kepala, KEPALA

ERWAKILA

POVINSI NUMP 19690321 199603 1 002 Just Aneni S.E., M.M., Ak., CA.

## Tembusan:

- Anggota V BPK.
- Auditor Utama KN V BPK;
- Inspektur Utama BPK:
- 4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK,
- 5. Inspektur Kabupatan Magelang